



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 96 / 1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN BESARAN LIMIT KARTU  
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Peruntukan Penggunaan dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
  8. Peraturan Bupati Bintang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peruntukan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :
- a. Belanja Barang dan Jasa untuk keperluan Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Jabatan untuk keperluan Transportasi, Penginapan dan Sewa kendaraan.
- KEDUA : Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemakaian transaksi pertama Kartu Kredit Pemerintah Daerah diberikan limit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dan Jasa paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Perjalanan Dinas paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 Februari 2024

BUPATI BINTAN  


ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 96 / 1 / 2024  
TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN  
PENGUNAAN DAN BESARAN LIMIT  
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH

BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Besaran Limit KKPD (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	200.000.000,-
2.	Sekretariat DPRD	120.000.000,-
3.	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	40.000.000,-
4.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	120.000.000,-
5.	Badan Pendapatan Daerah	40.000.000,-

BUPATI BINTAN  


ROBY KURNIAWAN